



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangandengan berdasar pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat kepada SatuanKerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada SatuanKerja Perangkat Daerah yang secara tugas dan fungsi layakuntukdikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomer 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
8. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.
9. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
16. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
25. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II PERSYARATAN DAN PENETAPAN PPK BLUD

Pasal 2

- (1) Suatu satuan kerja Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Sekretaris Daerah / kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

Pasal 4

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan sampah/pelayanan kebersihan;
 - d. pengelolaan jasa transportasi;

- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
 - f. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
 - g. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
 - h. penyediaan air bersih;
 - i. pelayanan pemakaman;
 - j. pengelolaan limbah;
 - k. pengelolaan pasar;
 - l. pengelolaan terminal;
 - m. pengujian dan kalibrasi alat;
 - n. pembibitan dan pembenihan;
 - o. penyelenggaraan balai latihan kerja;
 - p. penyelenggaraan balai latihan penyuluh;
 - q. pengelolaan obyek wisata daerah;
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
- b. kawasan industri.

Pasal 6

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. dana perumahan;
- c. dana infrastruktur

Pasal 7.....

Pasal 7

Suatu SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimum;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 9

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 10

- (1) Guna terjaminnya pelaksanaan tata kelola yang baik, maka BLUD harus menyusun dokumen pedoman tata kelola

- (2) Pedoman Tata Kelola merupakan peraturan internal yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 12

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 13

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

Pasal 14

Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja.

Pasal 15

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan

Pasal 16

- (1) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati
- (2) Kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pimpinan BLUD.

BABV

RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 17

Rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang mencakup:

- a. visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai disertai dengan kerangka pembiayaannya lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;

- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 18

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis melalui pendekatan perspektif keuangan, perspektif internal bisnis proses, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif pelanggan.

BAB VI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan terakhir yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 - b. neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan tahun terakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- (4) Untuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 21

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, permohonan diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Bupati memberi keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.

Pasal 23

- (1) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Secara Penuh atau status BLUD Bertahap.
- (3) Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi secara memuaskan.
- (4) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

BAB VIII

TIM PENILAI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD, dibentuk

Tim Penilai.

- 16 -

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas daerah sebagai anggota; dan
 - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penilai kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD .

Pasal 26

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang.
- (3) Penyampaian keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 27

- (1) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

- (2) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan SKPD/Unit SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 28

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh.

BAB IX PENCABUTAN

Pasal 29

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Bupati atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD;
atau
 - b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB X
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Penyusunan RBA tahunan BLUD mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD
 - c. belanja meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan BLUD dituangkan dalam RBA
- (3) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat dapat digunakan langsung setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD SKPD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas.
- (2) Pimpinan BLUD unit kerja mengajukan usulan RBA kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD
- (3) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan pencapaian standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan sebagai bagian dari RKA SKPD kepada PPKD.

Pasal 32

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan;
- (5) RBA dan RKA SKPD yang telah dilakukan pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif.

Pasal 33

- (1) Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

BAB XI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BLUD

Pasal 34

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD untuk diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

BAB XII

PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 35

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada BUD.

- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai, modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai dengan RBA definitif.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan tersendiri.

BAB XIII

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan .
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.
- (9) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal 39

- (1) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
- (4) Belanja SKPD/Unit kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang didanai dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, b, c dan f dilaporkan sebagai belanja Pegawai, barang/jasa dan atau belanja modal sesuai peruntukannya.

Pasal 40

- (1) Seluruh pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada PPKD setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 42

Penatausahaan keuangan pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB XIV TARIF LAYANAN

Pasal 43

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati.
- (5) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Penetapan tarif layanan BLUD didasarkan pada perhitungan biaya layanan (*unit cost of services*).

- (2) Perhitungan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang wajar (*standard cost*)
- (3) Untuk keperluan evaluasi, setiap tahun BLUD menghitung biaya layanan berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB XV

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakandan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.
- (5) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 46

- (1) Setiap semester BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap tahun BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XVI DEWAN PENGAWAS

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD ;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLUD
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD

- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengurusan BLUD
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 49

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dalam jumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan omzet dan atau nilai aset.
- (2) Dewan Pengawas menetapkan seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 50

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD. serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit. atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala SKPD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD dan unsur-unsur pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
- (4) Pengangkatan anggota dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD. kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan BLUD
 - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 54

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

BAB XVII REMUNERASI

Pasal 55

- (1) Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XVIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang/jasa bagi SKPD/Satuan Kerja pada SKPD dengan status BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti prinsip-prinsip atas dasar prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Terhadap BLUD dengan status BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk belanja yang bersumber dari jasa layanan dan/atau hibah tak terikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pengadaan barang/jasa pada SKPD dengan status BLUD Penuh diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR :55